

UPAYA PENGENDALIAN KUALITAS DAN KUANTITAS
**KERJA SOPIR OLEH PEMILIK USAHA DI KECAMATAN MONTASIK
ACEH BESAR MENURUT AKAD *IJĀRAH* ‘*ALA AL-AMĀL*
(Strategi Pengendalian *Tadlis* pada Kinerja Sopir)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

DIAN NOVIA
NIM. 210102190

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**UPAYA PENGENDALIAN KUALITAS DAN KUANTITAS
KERJA SOPIR OLEH PEMILIK USAHA DI KECAMATAN MONTASIK
ACEH BESAR MENURUT AKAD *IJĀRAH* 'ALA AL-AMĀL
(Strategi Pengendalian *Tadlis* pada Kinerja Sopir)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

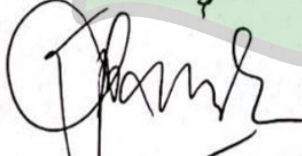
Oleh

DIAN NOVIA
NIM. 210102190

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

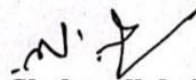
Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Shabarullah, M.H.
NIP. 19932222020121011

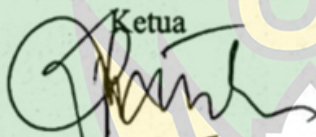
**UPAYA PENGENDALIAN KUALITAS DAN KUANTITAS
KERJA SOPIR OLEH PEMILIK USAHA DI KECAMATAN MONTASIK
ACEH BESAR MENURUT AKAD *IJĀRAH* 'ALA AL-AMĀL
(Strategi Pengendalian *Tadlis* pada Kinerja Sopir)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

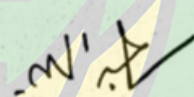
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 April 2025 M
24 Syawal 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

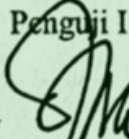
Ketua


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

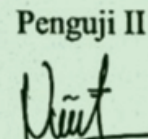
Sekretaris


Shabarullah, M.H.
NIP. 19932222020121011

Penguji I


Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Penguji II


Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dian Novia
NIM : 210102190
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 April 2025
Yang menyatakan,




Dian Novia
NIM. 210102190

ABSTRAK

Nama : Dian Novia
Nim : 210102190
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Upaya Pengendalian Kualitas dan Kuantitas kerja Sopir oleh Pemilik Usaha di Kecamatan Montasik Aceh Besar Menurut Akad *Ijārah 'Ala Al-'Amāl* (Strategi Pengendalian *Tadlis* pada Kinerja Sopir)
Tanggal Sidang : 23 April 2025
Tebal Skripsi : 96 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.
Kata Kunci : Pengendalian Kualitas, Kuantitas, *Tadlis*, *Ijārah 'Ala Al-'Amāl*

Upaya pengendalian *tadlis* pada kualitas dan kuantitas kinerja sopir truk pengangkutan material untuk memastikan tanggung jawab dan komitmen kerjanya yang diberikan oleh *owner* untuk memenuhi permintaan konsumen. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk meneliti potensi dan identifikasi *tadlis* pada kinerja sopir yang dilakukan oleh pemilik truk, cara pemilik usaha memproteksi usahanya dari potensi *tadlis* pada kinerja sopir, serta menganalisis upaya pengendalian risiko *tadlis* pada kualitas dan kuantitas kerja sopir oleh pemilik usaha di Kecamatan Montasik Aceh Besar menurut akad *ijārah 'ala al-'amāl*. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan sosiologis normatif, jenis penelitiannya riset kualitatif dalam bentuk deskriptif, dan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu potensi *tadlis* pada kinerja sopir truk pengangkutan material dapat diidentifikasi dan diketahui oleh pemilik angkutan melalui hasil pelaporan kinerja melalui pendapatan yang berbeda dengan pendapatan harian sebelumnya ataupun melalui pengawasan langsung dan dengan melibatkan pihak ketiga yang mengetahui kinerja sopir tersebut. Untuk memproteksi usahanya dari tindakan *tadlis* dengan meningkatkan gaji sopir, melakukan pengawasan yang lebih fleksibel dengan meminta laporan kinerja sopir, meminta *feedback* konsumen, mentracking keberadaan sopir dan penerapan sanksi jika ditemukan penyimpangan dan memastikan setiap transaksi yang dilakukan harus ada persetujuan dari pemilik usaha. Pengendalian risiko *tadlis* pada kualitas dan kuantitas kerja sopir di Kecamatan Montasik Aceh Besar dilakukan oleh pemilik usaha dengan standar kerja, evaluasi berkala, dan tindakan korektif. Secara *fihiyyah*, rukun akad *ijārah 'ala al-'amāl* telah terpenuhi namun tindakan *tadlis* masih terjadi pada perilaku sopir yang menyalahi ketentuan kerja. Pemilik usaha tetap melakukan pengawasan atas kinerja sopir dan meminta komitmen sopir dalam kerjanya untuk transparansi atas laporan pendapatan sehingga terhindar dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan syara'.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Upaya Pengendalian Kualitas dan Kuantitas kerja Sopir oleh Pemilik Usaha di Kecamatan Montasik Aceh Besar Menurut Akad *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl* (Strategi Pengendalian *Tadlis* pada Kinerja Sopir)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Bapak Shabarullah, M.H. selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.

2. Teristimewa ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang penulis cintai ibu Jasmani, bapak Suraji dan Alm bapak Abdullah yang telah berusaha semaksimal mungkin memberikan doa, nasehat, cinta, kasih sayang yang tiada hentinya dan dukungan berupa moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis mampu meraih gelar sarjana. Untuk Ibu terima kasih telah melahirkan saya ke dunia ini tanpa kekurangan apapun, merawat, mendidik dan memberikan pendidikan yang terbaik agar saya menjadi anak yang berguna. Ibu dan bapak adalah penyemangat dan tujuan hidup saya yang lebih bermakna kedepannya. Setiap tetesan keringat dan air mata yang ibu dan bapak curahkan adalah bukti pengorbanan jasa orang tua untuk anaknya yang tidak akan pernah bisa penulis balas. Semoga Allah senantiasa memberikan ibu dan bapak kesehatan, berkah usianya dan kebahagiaan.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, seluruh staf serta Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
5. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kakak tersayang Yeni Mauliza, dan adik-adik tersayang Ilham Syahputra dan Muhammad Rizky, terakhir untuk keponakan saya Muhammad Iqbal dan Muhammad Riyazul Jinan yang telah menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bukti nyata dari semua usaha dan doa yang telah kalian curahkan. Dengan penuh rasa Syukur penulis persembahkan karya ilmiah ini untuk kalian, sebagai ucapan cinta dan terima kasih penulis yang mendalam.

7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Lisa Saputri, Putri Balqis yang selalu bersama-sama menjalani masa perkuliahan, membantu dan selalu kebersamaan waktu bimbingan. Serta kepada teman-teman yang seperjuangan se-angkatan HES let-21 yang di warkop MP Kupa yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis sangat menghargai kehadiran kalian dalam perjalanan ini yang tak ternilai ini.
8. Kepada seluruh pihak yang terlibat sebagai narasumber yaitu pihak pemilik usaha dan sopir truk pengangkutan material yang telah membantu penulis memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.
9. Terakhir, untuk diri sendiri Dian Novia terima kasih telah berjuang dan bertahan sekeras mungkin sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rabal- 'Alamin.*

Banda Aceh, 17 April 2025

Penulis

Dian Novia

TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

a) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمَ -*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اِسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اِسْمٌ	-asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	-al-badi'u	اَلخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta'khuḏūna	لَأَنْوَأَ	-an-nau'
سَيَأِيْنُ	-syai'un	اِنَّ	-inna
اُمِرْتُ	-umirtu	اَكَلْ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلّٰهِ لَهَوٰ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَا هَا	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
اِنَّ اَوَّلَٰى بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِيْ يَبْكُهَا مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِاَلْفِ الْمِائَةِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ فَتَحَ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABLE

Tabel 3.1 Jumlah Usaha Pengangkutan Material di Kecamatan Montasik

46



DAFTAR LAMPIRAN

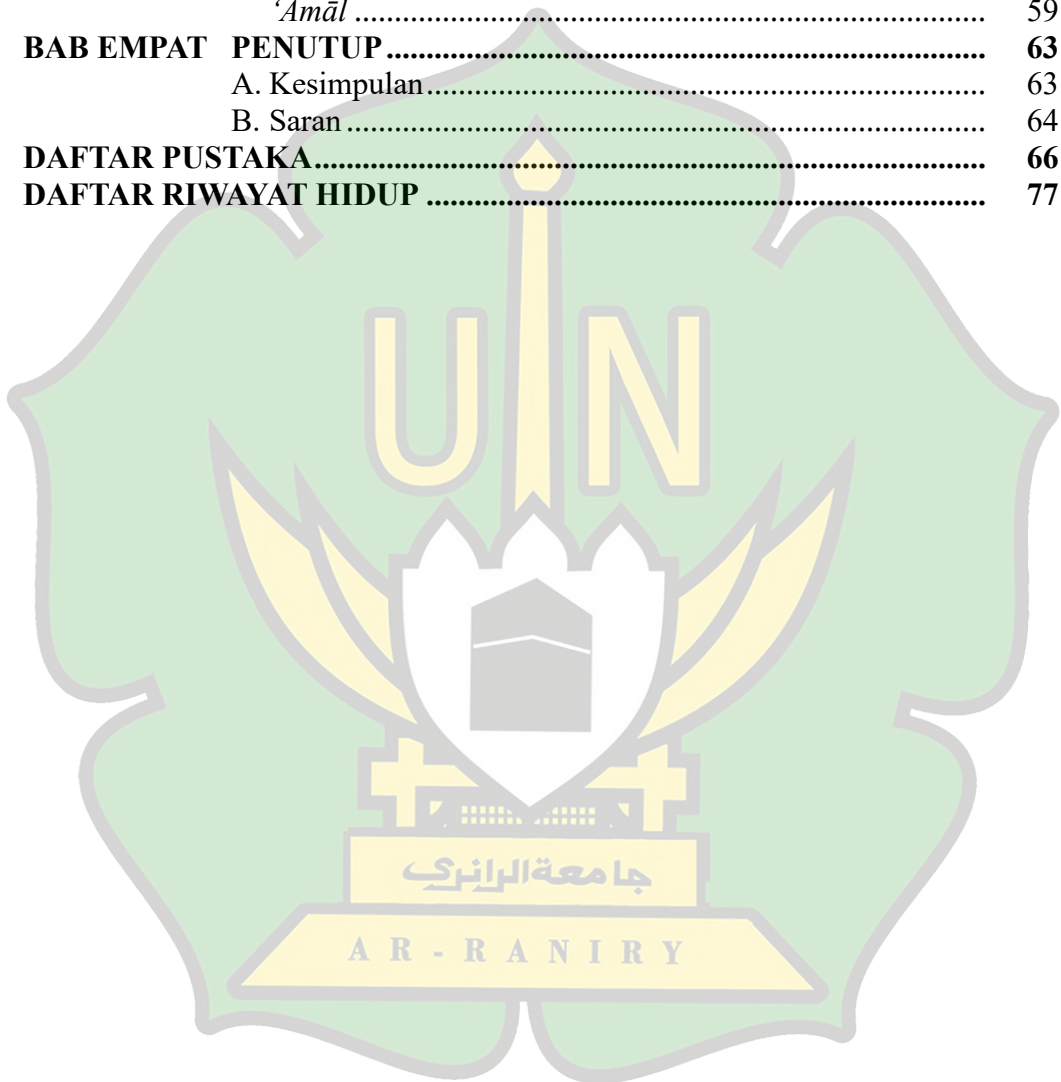
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	71
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	72
Lampiran 3	Protokol Wawancara	73
Lampiran 4	Dokumentasi	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING		i
PENGESAHAN SIDANG		ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		v
TRANSLITERASI ARAB LATIN		viii
DAFTAR TABEL		xv
DAFTAR LAMPIRAN		xvi
DAFTAR ISI		xvii
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Penjelasan Istilah	8
	E. Kajian Pustaka	11
	F. Metode Penelitian	15
	G. Sistematika Penulisan	19
BAB DUA	KETENTUAN PEKERJAAN SEBAGAI OBJEK AKAD <i>IJĀRAH</i> ‘ALA AL-‘AMĀL DALAM FIQH MUAMALAH	21
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijārah</i> ‘Ala Al-Amāl	21
	B. Pendapat Ulama Tentang Objek Kerja pada Akad <i>Ijārah</i> ‘Ala Al-Amāl	27
	C. Kesepakatan dan Konsensus Para Pihak pada Pelaksanaan Pekerjaan Sebagai Objek pada Akad <i>Ijārah</i> ‘Ala Al-Amāl	30
	D. Sistem Pengendalian Kualitas Kerja pada Akad <i>Ijārah</i> ‘Ala Al-Amāl	33
	E. Sistem Proteksi Risiko Kualitas dan Relasinya dengan <i>Tadlis</i>	38
BAB TIGA	ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS KERJA SOPIR PADA AKAD <i>IJĀRAH</i> ‘ALA AL-AMĀL DAN UPAYA PENGENDALIAN <i>TADLIS</i> TERHADAP KINERJA SOPIR	43
	A. Gambaran Umum Usaha Pengangkutan Bahan Material di Kecamatan Montasik	43
	B. Potensi <i>Tadlis</i> dan Identifikasinya pada Kerja Sopir Truk Angkutan Material di Kecamatan Montasik Aceh Besar	47

C. Upaya Pemilik Truk di Kecamatan Montasik Menindak Perbuatan <i>Tadlis</i> yang dilakukan oleh Sopir Truk yang Dapat Menimbulkan Kerugian pada Usahanya	54
D. Upaya Pengendalian Risiko Tadlis pada Kualitas dan Kuantitas Kerja Sopir Oleh Pemilik Usaha di Kecamatan Montasik Aceh Besar Menurut Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i>	59
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ijârah ‘ala al-‘amâl dalam fiqh muamalah merupakan perjanjian kerja dengan berbasis upah (*ujrah*) sebagai imbalan yang dihasilkan dengan menggunakan keahlian tertentu (*skill*), ataupun tenaga dan jasa, yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan pekerjaan. Dalam perjanjian kerja ini pihak pekerja bisa melakukannya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya atau dengan mengandalkan tenaga yang dibutuhkan pemberi kerja yang lazimnya pada saat meminta kesediaan pekerja dengan jelas menyatakan bentuk pekerjaan yang harus dilakukan pekerja. Dalam hal ini kesepakatan para pihak harus dilakukan secara jelas, runtut dan sistematis untuk menghindari terjadinya komplain dari pihak pemberi kerja sebagai pihak pertama. Untuk itu kesepakatan penting dilakukan untuk mencegah hal-hal yang menyebabkan ketidaksepahaman atas perjanjian yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan para pihak harus bisa mengestimasi dan memprediksi risiko yang muncul dalam pekerjaan, hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan wanprestasi atas akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* yang dapat menimbulkan implikasi hukum atas kesengajaan pengabaian hak dan kewajiban ataupun berbagai bentuk tindakan penyelewengan lainnya. Dalam hal ini para ulama telah menjelaskan risiko kerja pada akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* termasuk pertanggungjawaban atas risiko yang terjadi.

Dalam perjanjian kerja, para pihak sepakat untuk membuat diktum-diktum perjanjian yang menjelaskan isi dari kesepakatan-kesepakatan untuk menegaskan hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemilik usaha yang mengikat diri untuk bekerja sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Dalam konsep akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* ketentuan perjanjian kerja harus jelas, mengacu pada kesepakatan kerja antara pemberi sewa (*mu‘jir*) dengan penyewa (*musta‘jir*) terkait pekerjaan yang akan dilakukan. Jenis pekerjaan, objek, upah (*ujrah*), waktu penyewaan, hak dan kewajiban baik pemberi sewa dan penyewa serta kegiatan yang dilakukan harus

berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang menjadi asas-asas pembentukan kontrak yang telah diformat dan diijtihadkan fuqaha.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, pemilik usaha dapat dipastikan akan menghadapi risiko yang harus diproteksi dengan baik, agar tidak berdampak luas terhadap usaha bisnisnya. Pemilik usaha harus memahami seluruh aspek risiko yang muncul pada bisnisnya terutama pada pengendalian pekerja dalam melaksanakan seluruh tugasnya, dengan menjelaskan seluruh spesifikasi pekerjaan dengan jelas kepada pekerja. Hal tersebut merupakan substansi pekerjaan yang harus disepakati pemilik usaha dengan pekerja, termasuk nilai upah yang diterima oleh pekerja.

Dalam penetapan risiko kerja para ulama berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, Hasan bin Zayyad, ulama Hanabilah, dan Syafi'i dalam *qaul shahih* berpendapat, apabila kerugian yang ditimbulkan bukan didasarkan karena adanya faktor kelalaian, keteledoran atau kesengajaan maka pekerja tidak dituntut untuk ganti rugi oleh pihak yang memperkerjakannya.¹

Menurut pendapat di atas ulama menyatakan bahwa penetapan risiko pada pekerjaan bersifat personal, pihak pekerja dapat dituntut ganti rugi apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor kelalaian, teledor atau kesengajaan yang dibuat oleh pihak pekerja. Misalnya, kerusakan (cacat) pada kain yang ditimbulkan oleh penjahit ketika dalam proses pembuatan pakaian disebabkan karena kesengajaan, kelalaian, teledor, maka penjahit harus menanggung kerugiannya (ganti rugi).

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad, pekerja tetap harus mengganti kerugian, baik kerugian tersebut disebabkan karena adanya faktor kelalaian, keteledoran dan kesengajaan maupun tidak. Pendapat ini menegaskan bahwa pada penetapan risiko kerja tidak melihat kronologi peristiwa yang terjadi maupun status pekerja, setiap kerugian yang disebabkan oleh pekerja

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 334.

baik dikarenakan unsur kelalaian, keteledoran, kesengajaan maupun tidak para pekerja tetap harus menggantikan kerugiannya.²

Sedangkan Ulama Malikiyyah berpendapat sama dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, pekerja tetap harus mengganti kerugian, baik kerugian tersebut disebabkan karena adanya unsur kelalaian, keteledoran serta kesengajaan maupun tidak. Contohnya seperti seorang tukang jahit menerima kain dari pelanggan, kain tersebut rusak serta membekas. Kerusakan tersebut terjadi karena sengaja, teledor maupun tidak maka tukang jahit harus mengganti rugi.³

Pendapat ulama tentang pengendalian risiko kerja dalam *ijārah ‘ala al-amāl* menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab pada pemilik usaha dan pekerja. Dalam penetapan kerja pemilik usaha menetapkan para sopir yang mahir dalam mengemudi, mampu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Ulama mendorong pengusaha untuk mengadopsi praktik manajemen risiko kerja yang baik, termasuk pemantauan yang cermat terhadap kondisi kerja, untuk pemantauannya bisa dilakukan secara manual oleh pemilik usaha ataupun melalui petugas khusus yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja, proses kerja maupun hasil yang akan diperoleh dari pihak pekerja.

Sekarang ini sistem pengawasan untuk berbagai kepentingan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media sebagai pengembangan dari teknologi, termasuk penggunaan alat-alat media informatika seperti pemasangan instrumen GPS (*global positioning system*) yang dihubungkan ke sarana-sarana tertentu yang berhubungan dengan mobilitas, seperti mobil, kapal, truk material. Bisa juga pengawasan menggunakan kamera yang dihubungkan ke internet seperti *CCTV* yang memudahkan kinerja pengawasan terhadap seluruh manajemen operasional usaha yang ingin dipantau secara menyeluruh.

² *Ibid.*, hlm. 134

³ *Ibid.*, hlm. 134

Upaya pemantauan dan pengawasan merupakan bagian dari kinerja pengendalian risiko kerja untuk berbagai sektor usaha guna memaksimalkan disiplin kerja dan mempermudah pencapaian *output*. Setiap usaha komersil dan bisnis membutuhkan upaya pengawasan yang strategis untuk mengoptimalkan proses sehingga seluruh pekerja dapat menghasilkan usaha yang mumpuni terhadap bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Pengawasan tersebut *urgen* dilakukan secara *kontinyu* untuk menghindari penyimpangan dan bisa juga melemahnya kinerja yang dihasilkan pekerja, sehingga potensi penipuan, wanprestasi dan berbagai tindakan negatif dapat dihindari.

Secara *fiqhiyyah* potensi penipuan, wanprestasi dan berbagai tindakan negatif dalam suatu usaha dagang dapat digolongkan sebagai perbuatan *gharar* dan *tadlis* yang akan mempengaruhi kualitas dari perbuatan hukum yang dibangun dengan menggunakan akad *ijārah ‘ala al-amāl*, sehingga secara hukum syara’ ketika perbuatan yang dilakukan mengandung *gharar* dan *tadlis* akan menyebabkan akad yang dilakukan menjadi *fasid*.

Tadlis pada akad *ijārah ‘ala al-amāl* memiliki bentuk yang sangat beragam, yang umumnya merupakan tindakan penyimpangan dari pekerjaan yang seharusnya, adapun bentuknya pertama, *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kuantitas ini terjadi ketika dalam bertransaksi menyembunyikan informasi yang berhubungan dengan kuantitas, misalnya dalam pemesanan baju sebanyak satu *container*, karena pembeli tidak menghitungnya lagi, maka penjual melakukan pengurangan kuantitas terhadap barang yang dikirimnya kepada pelanggan.⁴ Kedua, *tadlis* dalam kualitas, terjadi dalam bentuk menyembunyian informasi terhadap barang yang ditransaksikan. Ketiga, *tadlis* dalam waktu pengerjaan dimana pekerja tidak sanggup mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati namun pekerja menyembunyikan ketidak

⁴ Ahmad Sofwan Fauzi, Transaksi Jual-Beli Terlarang Ghisy Atau Tadlis Kualitas, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol 1, No. 2, 2017, hlm. 147-148.

sanggupannya. Keempat, *tadlis* pada harga, *tadlis* ini terjadi ketika penjual menetapkan harga yang berbeda-beda kepada setiap konsumen, misalnya, ketika sopir menetapkan harga angkutan yang berbeda-beda antara harga satuan dengan borongan kepada setiap konsumen, pelaporan kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan seharusnya kepada pemilik usaha truk.

Tindakan yang tidak jujur ini mengakibatkan pemilik usaha truk maupun konsumen mengalami kerugian. Adapun potensi *tadlis* pada akad *ijārah ‘ala al-amāl* dapat terjadi disebabkan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemilik usaha pada kinerja sopir yang menyebabkan pengabaian pada pelaksanaan kerja dan penyalahgunaan kewenangan oleh sopir dalam menjalankan segala tugas yang telah disepakati dalam perjanjian antara pemilik usaha dan sopir.

Berdasarkan informasi dari pemilik usaha, bahwa perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik usaha pengangkutan material dengan sopir truk umumnya dilakukan lisan saja. Pemilik usaha menerima seorang pekerja atau sopir sebagai pengemudi yang diberi alat kerja berupa truk untuk pengangkutan material-material bangunan yang dibutuhkan konsumen sesuai orderan baik pada pihak sopir maupun pada pihak pemilik truk. Sopir diharuskan bisa mengakomodir segala pesanan dari konsumen, para sopir diberikan kebebasan dalam mencari konsumen serta jenis angkutan yang dibutuhkan konsumen seperti kerikil, pasir, batu gunung, batu koral, dan tanah timbun, dengan harga yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam lingkup mekanisme pasar. Perjanjian pemilik usaha truk dan sopir juga memberikan kebebasan waktu bekerja selama sopir mampu bertanggung jawab atas truk, menjaga dan merawatnya, jika sopir lalai tidak peduli dengan kondisi truk, serta tidak menjaga dan merawat truk dengan baik, maka truk akan diambil kembali oleh pemilik usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵

⁵ Wawancara dengan Yusdar, Selaku Pemilik Truk digampong Bung Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, Tanggal 11 Mei 2024.

Menurut pemilik usaha truk, kinerja pengangkutan material yang dilakukan oleh sopir selama ini berjalan dengan baik, para sopir bisa memastikan pengangkutan material tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama konsumen, mengoptimalkan rute pengangkutan, dan memastikan material diangkut dengan aman mencegah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam pengangkutannya. Dalam kerjanya sopir juga melihat kondisi lapangan kerja jika cuaca buruk, hujan dan jalannya tidak bagus maka sopir tidak bekerja, pekerjaannya juga tidak terlalu buru-buru, hal ini dilakukan untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi.⁶

Dalam pengendalian kerja sopir tentu pemilik usaha truk akan menghadapi risiko, adapun risiko berat yang dihadapi diantaranya kecelakaan yang terjadi saat sopir bekerja yang mengakibatkan kerusakan pada truk, kerugian finansial yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian sopir dalam mengemudi serta sedang melakukan pengangkutan bahan material orderan konsumen.

Operasional dalam melakukan jasa pengangkutan material kinerja sopir tidak diawasi, pemilik usaha truk hanya menerima laporan jumlah angkutan serta jenis angkutan setiap harinya. Namun, untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kinerja sopir pemilik usaha dapat melakukan pengawasan dengan cara melibatkan pihak eksternal untuk melacak keberadaan truk, feedback konsumen serta pengontrolan minyak perharinya, pemilik usaha memberikan uang minyak sesuai dengan berapa ronde pengangkutan bahan material dan mengukur jarak jangkauan pengangkutan bahan material.

Berbagai risiko yang mungkin diperoleh dalam sopir berkerja untuk itu pentingnya pemilik usaha truk melakukan pengendalian terhadap kerja sopir, hal tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko yang berdampak besar bagi pemilik usaha truk. Serta menjaga reputasi nama baik usaha pemilik

⁶ Wawancara dengan Yusdar, Selaku Pemilik Truk digampong Bung Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, Tanggal 11 Mei 2024.

truk sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen yang menggunakan jasa sopir dalam pengangkutan material.

Pada sistem pelaporan pendapatan penjualan material, para sopir diharuskan untuk melakukan pelaporan pada setiap pendapatan serta jenis angkutan setelah selesai melakukan pekerjaan.⁷ Sopir melaporkan mulai dari jumlah pengeluaran biaya operasional, jumlah angkutan perhari, jumlah pendapat serta kendala yang mungkin terjadi saat bekerja. Dalam pelaporannya para sopir dituntun untuk jujur sehingga tidak merugikan para pemilik usaha truk.

Pelaporan tersebut merupakan hal urgensi dan menjadi tanggung jawab sopir. Apabila terjadi kekurangan dalam perhitungan, maka sopir harus menanggung semua akibat dari kerugian tersebut, namun kerugian ini tidak menjadi tanggung jawab sopir jika penyebabnya diluar unsur kesengajaan dan kelalaian sopir. Dari pemaparan data diatas, maka penulis akan mengkaji lebih spesifik tentang karya ilmiah yang berjudul *Upaya Pengendalian Kualitas dan Kuantitas Kerja Sopir oleh Pemilik Usaha di Kec. Montasik Aceh Besar Menurut Akad Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi dan identifikasi *tadlis* pada kerja sopir yang dilakukan oleh pemilik truk?
2. Bagaimana pemilik usaha memproteksi diri untuk mengantisipasi potensi *tadlis* pada kinerja sopir?
3. Bagaimana upaya pengendalian risiko *tadlis* pada kualitas dan kuantitas kerja sopir oleh pemilik usaha di Kecamatan Montasik Aceh Besar menurut akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* ?

⁷ Wawancara dengan Ikbal, Sopir Truk Angkutan Material digampong Bung Raya Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Tanggal 13 Mei 2024.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk meneliti potensi dan identifikasi *tadlis* pada kerja sopir yang dilakukan oleh pemilik truk.
2. Untuk mengetahui tentang pemilik usaha memproteksi diri dalam mengantisipasi potensi *tadlis* pada kinerja sopir.
3. Untuk menganalisis upaya pengendalian risiko *tadlis* pada kualitas dan kuantitas kerja sopir oleh pemilik usaha di Kecamatan Montasik Aceh Besar menurut akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*

D. Penjelasan istilah

Dalam penjelasan istilah ini, penulis akan menguraikan penjelasan istilah sebagai definisi operasional variabel serta bagian dari penelitian yang telah penulis format dalam karya tulis ilmiah ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul yang hendak penulis teliti. Adapun istilah yang hendak dijabarkan yaitu:

1. Upaya pengendalian

Upaya pengendalian merupakan frase yang terdiri dari dua kata, yaitu upaya dan pengendalian. Kata upaya berarti suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.⁸ Sedangkan pengendalian berarti proses yang dapat dilakukan dengan cara evaluasi, pemeriksaan, dan pengecekan dalam penetapan suatu pengukuran kinerja untuk mengambil tindakan yang mendukung tercapainya suatu tujuan kinerja yang telah ditetapkan.⁹

Upaya pengendalian yang penulis maksudkan dalam skripsi ini yaitu suatu tindakan yang dilakukan pemilik usaha dalam pengawasan terhadap kinerja sopir, untuk mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi.

⁸ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.1595.

⁹ *Ibid.* hlm

2. Kualitas dan kuantitas kerja

Kualitas adalah suatu efektifitas yang telah memenuhi standar nilai, mutu dalam produk maupun jasa sesuai dengan harapan yang telah ditargetkan.¹⁰ Sedangkan kuantitas adalah *volume*, muatan bentuk satuan diukur dari pencapaian yang dihasilkan.¹¹ Kualitas kerja adalah wujud secara maksimal yang diukur dengan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan oleh sopir untuk pencapaian tujuan serta sasaran yang berdaya guna.¹²

Jadi kualitas dan kuantitas kerja dalam penulisan ini adalah pada pelaksanaan kinerja supir meliputi kesesuaian, keandalan, dan akurasi dalam pengangkutan bahan material bangunan.

3. Sopir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sopir adalah seorang yang memiliki keterampilan dalam pengemudi mobil.¹³

Sopir dalam riset ini adalah orang yang bekerja sebagai pengemudi truk yang menerima jasa pengangkutan bahan material bangunan seperti pasir, batu kerikil, tanah timbuh dan batu gunung sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

4. Pemilik usaha

Pemilik usaha adalah orang yang mendirikan usaha, memberikan peluang kerja kepada orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Pemilik usaha tidak terjun langsung, mempunyai hak dalam menentukan dan mengarahkan prosedur kerja.¹⁴

¹⁰ Ade Syarif Maulana, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan PT TOI, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 7, No. 2, 2016, Hlm. 177.

¹¹ Novi Aisha, Pengaruh Kuantitas Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Merek Pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 131.

¹² Edwin B. Flippo, *Manajemen Personalialia*, Edisi VI, (Jakarta: PT. Erlangga, 1995), hlm. 21.

¹³ <https://kbbi.web.id/sopir>, Diakses pada 16 Mei 2024.

¹⁴ Nena Mutmaina, *Cara Jadi Pengusaha Makanan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), hlm.7.

Pemilik usaha yang dimaksud adalah pengusaha pengangkutan yang memiliki beberapa mobil truk, yang membutuhkan tenaga kerja (sopir) untuk mengangkut bahan material yang dibutuhkan konsumen.

5. Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Akad merupakan pertemuan antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum bagi objek akad. Akad tersebut merupakan representasi kehendak antara kedua belah pihak yang dilakukan atas suka rela (tidak ada unsur paksaan), dan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁵

Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl* adalah *ijārah* yang bersifat pekerjaan atau upah mengupah seperti, buruh bangunan, sopir, tukang jahit. *Mu’jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, dan jasa. Kemudian *musta’jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa yang sesuai kepentingannya tersebut dengan imbalan yang telah disepakati. *Mu’jir* mendapatkan upah (*ujrah*) terhadap tenaga atau jasa yang diberikan untuk *musta’jir* dan *musta’jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu’jir*.¹⁶ Misalnya pemilik usaha membutuhkan tenaga sopir untuk mengakomodir semua pesanan konsumen dalam pengangkutan bahan material, *musta’jir* menggaji sopir atas jasa yang dikeluarkan tersebut.

6. *Tadlis*

Kata *tadlis* berarti penipuan, kecurangan, menyembunyikan.¹⁷ *Tadlis* berasal dari kata *dalas* yang berarti gelap. *Tadlis* menurut bahasa yaitu menutup-nutupi atau menyembunyikan aib barang dagangan dari pembeli.¹⁸

¹⁵ Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh), 2020, hlm.11.

¹⁶ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Logung Pustaka, 2009), hlm.179.

¹⁷ Sinja Wiji Astuti, *Hukun Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), hlm. 36.

¹⁸ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 247.

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli.

Tadlis yang penulis maksudkan merupakan kecurangan yang dilakukan oleh sopir terhadap pelaporan kinerjanya kepada pemilik usaha truk, misalnya dalam pengangkutan bahan material dalam satu hari sopir hanya melakukan lima trayek tapi dalam pelaporannya sopir mengatakan sebanyak sepuluh trayek, maka dari tindakan sopir tersebut menyebabkan kerugian pemilik usaha.

E. Kajian Pustaka

Pentingnya kajian pustaka dibuat untuk menghindari pengulangan atau kesamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian secara spesifik dan membahas mengenai *Upaya Pengendalian Kualitas dan Kuantitas Kerja Sopir Oleh Pemilik Usaha di Kecamatan Montasik Aceh Besar Menurut Akad Ijārah ‘Ala Al-Amāl*, hasil kajian terdahulu, adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Akuntabilitas dan Transparansi Sopir Truk Material Dalam Pelaporan Pendapatan Pengangkutan Menurut Tinjauan Akad Ijārah ‘Ala Al-Amāl di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie*”, yang ditulis oleh Hayatun Nufus Tahun 2024 Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsi ini membahas tentang akuntabilitas yang dilakukan oleh sopir atas pelaporan kinerjanya terhadap pemilik truk pada transaksi penjualan material berdasarkan perjanjian antara pemilik truk, dan upaya keterbukaan transparansi yang dilakukan oleh pemilik usaha truk dalam memastikan kinerja sopir.¹⁹

¹⁹ Hayatun Nufus, “Akuntabilitas dan Transparansi Sopir Truk Material Dalam Pelaporan Pendapatan Pengangkutan Menurut Tinjauan Akad Ijarah ‘Ala Al-Amal di Kecamatan Batee

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi persamaan antara riset diatas dengan riset penulis yaitu pada akad yang digunakan dalam penelitian yaitu akad *ijārah ‘ala al-amāl*. Namun yang menjadi perbedaannya dengan riset penulis yaitu pada permasalahan yang penulis teliti tentang kualitas dan kuantitas sopir terhadap kinerjanya dalam pengangkutan bahan material, sedangkan riset diatas membahas tentang akuntabilitas terhadap pelaporan yang dilakukan sopir dan transparansi pemilik usaha truk terkait kinerja sopir.

Kedua, dalam skripsi yang berjudul “*Responsibilitas Sopir Truk Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan di Kecamatan Kuta Bato Kabupaten Aceh Besar (Analisis Indikasi Tadlis Dalam Akad Wakalah Bi Al-Ujrah)*”. Skripsi yang ditulis oleh Murizal Tahun 2017 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam skripsi ini menjelaskan dalam jual beli material bangunan yang dilakukan oleh sopir truk sering kali terjadi beberapa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak sopir yang diindikasikan membedakan *volume* muatan setiap bahan material pesanan satuan truk dengan pesanan borongan yang dilakukan oleh pihak konsumen. Selain itu sopir juga melakukan tindakan *tadlis* pada pemilik truk dengan mengelabui pihak pemilik truk dalam sistem pelaporan yang tidak sesuai dengan jumlah trayek yang dilakukan dalam waktu yang telah di tentukan.²⁰

Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada *tadlis* yang dilakukan oleh sopir truk dalam pengangkutan bahan material bangunan. Adapun perbedaan penelitian Murizal dengan penulis teliti adalah tentang peran pemilik usaha dalam mengantisipasi potensi *tadlis* pada kinerja sopir yang ditinjau menurut konsep akad *ijārah ‘ala al-amāl*. Sedangkan

Kabupaten Pidie”. *Skripsi*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

²⁰ Murizal, “*Responsibilitas Sopir Truk Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan di Kecamatan Kuta Bato Kabupaten Aceh Besar (Analisis Indikasi Tadlis Dalam Akad Wakalah Bi Al-Ujrah)*”. *Skripsi*, (Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

penelitian yang ditulis Murizal analisis indikasi *tadlis* dalam akad *wakalah bi al-ujrah*.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup Keluarga Sopir Angkutan Barang*” yang ditulis oleh Dewi Lestari Tahun 2017 Mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Skripsi ini mengkaji bagaimana kehidupan sosial ekonomi keluarga sopir angkutan barang di PT Sekarsindi Sejahtera Harapan dan strategi pemenuhan hidup keluarga sopir angkutan barang di PT Sekarsindo Sejahtera Harapan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu kehidupan sosial ekonomi keluarga sopir angkutan barang di PT Sekarsindo Sejahtera Harapan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah cukup baik dengan memiliki tingkat pendidikan rendah (SD-SMP) dan sedang (SMA), memiliki beberapa aset pribadi yang bukan merupakan barang mewah, dan aktif dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan terdapat tiga strategi pemenuhan kebutuhan hidup yang diterapkan keluarga sopir angkutan barang di PT Sekarsindo Sejahtera Harapan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yaitu strategi aktif, strategi pasif dan strategi jaringan.²¹

Persamaan karya ilmiah diatas dengan kajian penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang sopir, namun yang menjadi perbedaan dengan kajian penulis adalah pada kinerja dan tugas sopir yang dimana dalam kajian penulis sopir dimaksudkan sebagai sopir dalam pengangkutan bahan material guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan karya ilmiah diatas mengkaji tentang upaya sopir pengangkutan barang dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya serta kehidupan sosial ekonomi keluarga.

²¹ Dewi Lestari, “Strategi Pmenuhan Kebutuhan Hidup Keluarga Sopir Angkutan Barang (Studi Pada Sopir Agkutan Barang di PT Sekarindo Sejahtera Harapan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi*. (Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Lipayati Tahun 2023 Progran Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Sopir Truk Oleng di Jalanan*”. Dalam skripsi ini fokus terhadap penegakan hukum bagi para pelanggar peraturan lalu lintas yang disebabkan pelaku kegiatan truk oleng, tindakan tersebut menyebabkan luka atau matinya orang lain dapat dijerat dengan Pasal 259 dan Pasal 260 KUHP, berdasarkan penyebab perilaku olengnya maka sopir truk tersebut bisa dikenai dengan Pasal 287 dan Pasal 311 UU LLAJ.²²

Jadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait objek yang diteliti, perbedaannya pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian Lipayati fokus pada penegakan hukum terhadap sopir truk oleng di jalan yang lalai atau sengaja dalam mengemudi, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang upaya pemilik usaha truk dalam mengendalikan praktik-praktik kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sopir.

Kelima, dalam skripsi Al-Munadia Tahun 2021 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “*Sistem Pengendalian Internal Kinerja Sopir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad Ijārah ‘Ala Al-Manāfi*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Ingin Jaya dengan mengandalkan via telepon dalam penginformasian dan pengkomunikasian, berfokus pada pengekspedisian *rute* Meulaboh-Lhoknga Aceh Besar. Dan PT Kharisma Selaras Indotama *rute* Banda Aceh-Jakarta tidak hanya mengandalkan informasi dan komunikasi melalui jaringan telepon tetapi juga melakukan

²² Lipayati, “Penegakan Hukum Terhadap Sopir Truk Oleng di Jalanan (Studi Kasus Polsek Ledokombo Kabupaten Jember)”. *Skripsi*, (Jember, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

pelacakan dengan melalui pemasangan GPS pada mobil dalam mereduksi kerugian disebabkan oleh sopir.²³

Persamaan penelitian karya ilmiah diatas dengan penelitian yang penulis kaji ialah peran pemilik usaha dalam mengendalikan risiko yang dilakukan oleh pihak sopir. Perbedaan terkait penelitian ini dengan karya ilmiah diatas ialah pada pengawasannya dalam penelitian penulis fokus pada pengawasan pemilik usaha terhadap kualitas dan kuantitas kinerja sopir menurut tinjauan akad *ijārah ‘ala al-amāl*, sedangkan dalam karya ilmiah diatas berfokus pada pengawasan internal terhadap kinerja sopir menurut tinjauan akad *ijārah ‘ala al-manāfi*.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya membutuhkan suatu metode penelitian dengan tujuan agar objek dan inti dari permasalahan yang dikaji sesuai dengan prosedur sehingga permasalahannya dapat dikaji secara sistematis dengan menggunakan data-data yang faktual dan lengkap. Untuk mencapai tujuan penelitian ilmiah yang tepat, maka penulis menggunakan tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rencana serta prosedur dalam penelitian yang terdiri dari langkah-langkah yang berdasarkan dari asumsi luas hingga terperinci dalam pengumpulan data, analisis, serta interpretasi data. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta memahami pola perilaku serta dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat.

²³ Al-Munadia, “Sistem Pengendalian Internal Kinerja Sopir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-Manafi”. *Skripsi*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif ini dapat memberikan penjelasan dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan penetapan kebijakan-kebijakan sosial untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah membutuhkan tahapan lengkap untuk memperoleh data-data yang faktual sebagai ketentuan data valid, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative*) yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, melakukan pengamatan terhadap objek permasalahan dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan memberikan gambaran, mendeskripsikan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fenomena yang akan dibahas.²⁴

Pola analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitas dan kuantitas kinerja sopir dalam pengangkutan bahan material bangunan serta pola pengawasan yang dilakukan pemilik usaha terhadap kinerja sopir untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan yang disebabkan oleh sopir dalam sistem pelaporan kinerja sopir, dan risiko yang dihadapi pemilik usaha dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja sopir pada pengangkutan bahan material bangunan.

3. Sumber Data

Sumber data sangat penting digunakan dalam suatu penelitian sebagai upaya pemetaan data yang akan diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasan data dimaksud yaitu:

²⁴ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, dan Taofan Ali Achmadi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 4.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik melalui informasi dari responden maupun informal. Teknik pengumpulan pada data primer ini dapat dilakukan melalui dokumentasi, wawancara langsung dengan responden supaya memperoleh data-data serta jawaban yang akurat dan tepat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui buku, jurnal, fatwa serta kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek pembahasan yang penulis teliti.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode wawancara (*interview*), dokumentasi dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk *interview* Tanya jawab antara *interviewer* dengan narasumber untuk memperoleh informasi atau argumen yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Wawancara yang sistematis, yaitu wawancara yang tersusun. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur (*structured interview*) menjadi panduan pada susunan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.²⁶

Pada penelitian ini penulis melakukan *interview* langsung dengan pemilik usaha truk dan sopir yang bekerja sebagai pengangkutan bahan material di Kecamatan Montasik terkait pengendalian kualitas dan

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

²⁶ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136-137.

kuantitas kinerja sopir serta strategi mengendalikan *tadlis* terhadap kinerja sopir.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder yang berbentuk informasi, gambar, laporan dan dokumen-dokumen bukti yang akurat berdasarkan referensi atau sumber yang kongkrit. Adapun maksud dokumentasi dalam penelitian ini berupa keterangan yang mendukung penelitian penulis diperoleh dari pihak terkait yang berhubungan dengan pembahasan penulis teliti.

5. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara terstruktur dan sistematis mudah dipahami serta data temuannya dapat di uraikan kembali.²⁷ Setelah semua data-data dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, valid, dan faktual mengenai data yang diperoleh. Data tersebut dijabarkan secara kualitatif yaitu berupa kata-kata yang disusun menjadi satu kalimat bukan angka.

Setelah semua data yang terkumpul diolah selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yang berarti suatu metode untuk mengurai suatu fenomena secara faktual yang terjadi di lokasi penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder disusun secara sistematis. Teknik ini bertujuan untuk pengumpulan data atau informasi yang faktual, terperinci, serta dapat memecahkan permasalahan yang penulis teliti dan dapat membuat perbandingan. Selanjutnya tahap terakhir penyusunan data dengan menarik suatu kesimpulan yang tepat. Setelah semua data atau informasi tersedia muncul persoalan yang menjadi objek penelitian.

²⁷ Christinr Daymon, dkk, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications*, (Yogyakarta: Bentang, 2008), hlm. 363.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan penulis dalam menghimpun atau memperoleh data menggunakan teknik wawancara adalah mempersiapkan sekumpulan pertanyaan yang tersusun, kertas, alat tulis, *audio recorder* (perekam suara) untuk mencatat hal-hal penting dan merekam informasi serta penjelasan dari narasumber seperti pemilik usaha truk, sopir truk, dan masyarakat.

Adapun instrumen yang digunakan untuk menghimpun data menggunakan teknik dokumentasi yaitu menyiapkan kamera untuk mengambil gambar dan video pada objek penelitian yang dikaji seperlunya.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan penelitian ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an serta terjemahannya, dan pendapat ulama serta hadist. Penulis juga menggunakan beberapa pedoman lain sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni serta sesuai dengan penelitian yang dilakukan seperti, buku-buku Fiqh Muamalah, dan skripsi-skripsi terdahulu. Berdasarkan dari pedoman tersebut peneliti dapat menyajikan riset secara sistematis serta validasi dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan salah satu cara untuk mempermudah pemahaman terhadap isi keseluruhan dalam penelitian ini dengan pemaparan secara sistematis sehingga tidak membuat pembaca kebingungan. Dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, setiap bab memiliki sub-bab yang disusun secara sistematis. Sistematika pembahasan penelitian ini yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan bab tinjauan umum yang membahas mengenai pengertian akad *ijārah ‘ala al-amāl* dan dasar hukum *ijārah ‘ala al-amāl*, pendapat ulama tentang objek kerja pada akad *ijārah ‘ala al-amāl*, kesepakatan dan konsensus para pihak pada pelaksanaan pekerjaan sebagai objek pada akad *ijārah ‘ala al-amāl*, sistem pengendalian kualitas kerja pada akad *ijārah ‘ala al-amāl*, sistem proteksi resiko kualitas dan relasinya dengan *tadlis*.

Bab tiga, merupakan hasil dari penelitian mengenai Potensi dan identifikasi *tadlis* pada kerja sopir yang dilakukan oleh pemilik truk, upaya pemilik usaha memproteksi diri untuk mengantisipasi potensi *tadlis* pada kinerja sopir, upaya pengendalian risiko *tadlis* pada kualitas dan kuantitas kerja sopir oleh pemilik usaha di kecamatan montasik aceh besar menurut akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*.

Bab empat, penutup merupakan bagian kesimpulan dari hasil keseluruhan pemaparan penelitian yang berkenaan dengan rumusan masalah penelitian diatas. Serta masukan saran yang dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya.

